

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH**

**Apnes Perlindungan Zaro Hura
Pendastaren Tarigan, Jusmadi Sikumbang, Edy Ikhsan**

apnes.hura@yahoo.com

ABSTRACT

The use of official vehicles at the Regional Secretariat of Nias District from the administrative observation is viewed as the barometer to be followed by other agencies under the Nias District Government. The use of official vehicles is not in line with the official report because of lack of supervision by the state/regional-owned property management. The official vehicles used by the regional head, regional secretary, agency head, section head, and sections under the Regional Work Unit in the Regional Secretariat of Nias District are provided to aid and support their performances in carrying out their duties and work. The provision of license of official vehicles in the Regional Secretariat of Nias District was found out to be complicated and was inefficient, particularly on the application process for using the official vehicles for the applicants (Civil Servants) because there were so many approvals to get the license to use the official vehicles from the administrative structure of the organization in the Regional Secretariat of Nias District.

Keywords : official vehicles, state/regional-owned property

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan Negara bertindak sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.¹ Masih sering kita temui, penggunaan kendaraan dinas operasional pelat merah berkeliaran dihari libur, di tempat-tempat plesiran, atau digunakan oleh bukan pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional tersebut.²

Penggunaan kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dari segi sisi administrasi merupakan barometer untuk di ikuti oleh instansi yang lain yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Nias. Kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias penggunaannya tidak sesuai dengan berita acara penggunaan kendaraan dinas, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan di dalam pengelolaan barang milik negara/daerah seharusnya keberadaan kendaraan dinas yang di pergunakan oleh kepala daerah, sekretaris daerah, kepala Dinas, kepala badan dan bagian yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Sekeretariat daerah Kabupaten Nias di peruntukan untuk menunjang dan menopang kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Dapat disebut bahwa izin penggunaan kendaraan dinas merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan para pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas. Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang dalam memberikan izin penggunaan kendaraan dinas serta kepada siapa izin itu diberikan. Hal ini sangat penting karena izin penggunaan kendaraan dinas merupakan bentuk keputusan tata usaha negara. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, dimana ia melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara

¹ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

² Zarat Hustra, *Kendaraan Dinas Operasional Milik Negara Hanya untuk sarana Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan pemerintah, bukan Fasilitas dan hak Pribadi untuk para penyelenggara negara*, <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/01/25/kendaraan-dinas-operasional-milik-negara-hanya-untuk-sarana-penunjang-penyelenggaraan-pelayanan-pemerintahan-bukan-fasilitas-dan-hak-pribadi-untuk-para-penyelenggara-negara-527634.html>, diakses tanggal 15 maret 2015.

urusan pemerintah, baik itu urusan pemerintah di tingkat pusat dan juga urusan pemerintah di daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian izin penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias di tinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana prosedur penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias?
3. Bagaimana penerapan sanksi penyalahgunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang akan dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberian izin penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias di tinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi penyalahgunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka menambah pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya hukum kelembagaan negara, sekaligus bahan wacana dan acuan bagi pengembangan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas kepada para praktisi hukum, para penyelenggara pemerintah dalam hal ini Pengawai Negeri Sipil maupun masyarakat tentang aspek hukum pemberian izin penggunaan kendaraan dinas.

II. KERANGKA TEORI

Penulisan kerangka teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai pisau analisis adalah teori negara hukum. Dan untuk mendukung teori negara hukum tersebut dipergunakan teori kewenangan. Secara teoritis pengertian negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum³. Penjelasan teori Negara Hukum ini kembali lagi diperdalam oleh muhammad Yamin, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat, government of law*) tempat keadilan hukum tertulis berlaku, Negara Hukum bukanlah Negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.⁴ Ada tiga tipe Negara Hukum, yaitu: tipe *Rechsstaat*, tipe *Rule of law*, dan tipe *Socialist legalty*.⁵

Teori kewenangan dikemukakan oleh Philipus M. dalam perpustakaan hukum administrasi belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemberitahuan dalam konsep hukum publik.⁶ Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.⁷ Begitu penting kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. storik dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een*

³ Otje Salman, dan Eddy damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2002.), hal.1.

⁴ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989.), hal. 72.

⁵ I Dewa Gede Atmaja, *et. al., Teory Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* (malang: Setara Prees, 2015), hal 12.

⁶ Abdul Latif, *Op. Cit.*, hal 6.

⁷ *Ibid.*

*kembergrip in het staats-en administratief*⁸ dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.⁸


III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Izin Penggunaan Kendaraan Dinas Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Di Tinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara

Pemberian izin kendaraan dinas tergantung kenyataan konkrit yang dihadapi, yaitu aturan yang mengikat tindakan-tindakan izin pada suatu sistem perizinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Oleh karena itu penerbitan izin dapat menciptakan berbagai tujuan sesuai izin kebutuhan, artinya untuk apa izin itu di mohon, maka tujuan izin akan diarahkan kepada peristiwa konkritnya. Dengan demikian keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman tujuan izin.

Firman Yanus Larosa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nias (Sekda Kabupaten Nias) menyatakan bahwa permohonan izin penggunaan kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati/Sekretaris Daerah, kemudian Bupati/Sekda memerintahkan pembantu pengelola (Kepala Bagian Umum) melalui Asisten untuk meneliti surat permohonan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Kepala Bagian Umum (Kabag Umum) memerintahkan Kepala Subbagian Aset dan Perlengkapan (Kasubag Aset) untuk melihat ketersediaan kendaraan dinas yang masih bisa dipergunakan di Penyimpanan barang untuk memberikan kepada Pegawai Negeri Sipil selaku pemohon kendaraan dinas, kemudian jika kendaraan dinas masih ada di gudang penyimpanan barang maka pihak penyimpanan barang melaporkan kepada Kasubag, setelah itu Kasubag melaporkan kepada Kabag dan diteruskan kepada Bupati/Sekda melalui Asisten selaku pengelola bila ada kendaraan yang dapat diberikan maka Bupati/Sekda menyetujui pemberian izin penggunaan kendaraan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil selaku pemohon yang didasarkan tujuan kerja dalam rangka pelayanan publik sekaligus dibuat berita acara yang memuat hak serta kewajiban dalam penggunaan kendaraan dinas tersebut.⁹ Untuk lebih jelas tentang pemberian izin kendaraan dinas di lingkungan sekretariat Kabupaten Nias dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1: Prosedur pemberian izin kendaraan dinas di Sekretariat Kabupaten Nias




Sumber: Diolah dari Peraturan Daerah Bupati Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wawancara dengan Firman Yunus Larosa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Nias pada tanggal 14 Mei 2015.

Berdasarkan pengamatan pada pemberian izin kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sangat berbelit-belit dalam proses pengajuan permohonan penggunaan kendaraan dinas, sehingga pihak pemohon (Pegawai Negeri Sipil) untuk mendapatkan kendaraan dinas tersebut pemberian izinnya tidak efisien karena struktur administrasi organisasi kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias terlalu banyak tembusan yang dilalui untuk memohon penggunaan kendaraan dinas tersebut oleh pemohon (Pegawai Negeri Sipil). Dapat disimpulkan bahwa untuk lebih efisiensi pada permohonan penggunaan izin kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil sebaiknya dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati/Sekretaris Daerah, kemudian Bupati/Sekda memerintahkan langsung Kepala Subbagian Aset dan Perlengkapan (Kasubbag Aset) untuk melihat ketersediaan kendaraan dinas yang masih bisa dipergunakan di Penyimpanan barang yang dapat dipergunakan untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil selaku pemohon kendaraan dinas, kemudian jika kendaraan dinas masih ada di gudang penyimpanan barang maka pihak penyimpan barang melaporkan kepada Kasubbag, setelah itu Kasubbag melaporkan kepada Bupati/Sekda untuk dapat menyetujui pemberian izin kendaraan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil selaku pemohon sekaligus dibuat berita acara yang memuat hak serta kewajiban dalam proses penggunaan kendaraan dinas tersebut. Untuk lebih jelas tentang pemberian izin kendaraan dinas di lingkungan sekretariat Kabupaten Nias dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2: Prosedur pemberian izin kendaraan dinas di Sekretariat Kabupaten Nias



B. Prosedur Penggunaan Kendaraan Dinas Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Penggunaan kendaraan dinas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kelancaran pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan setiap instansi pemerintah. Pasal 1 ayat 24 Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias menyebutkan bahwa¹⁰

“Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penggunaan juga merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan”.

Menurut Firman Yanus Larosa (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias) menyatakan bahwa prosedur penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kinerja kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Kendaraan dinas dipergunakan dalam rangka kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam mengelola Barang Milik Daerah khususnya kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yang berada didalam penggunaannya sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pengamatan selama bertugas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, Penggunaan kendaraan dinas selama ini tidak sesuai dengan fungsi penggunaannya yang mana

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat 24 Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Firman Yanus Larosa (Sekretaris Daerah Kabupaten Nias) pada tanggal 14 Mei 2015.

para pejabat/pegawai negeri sipil yang mempergunakan kendaraan dinas tersebut untuk urusan keluarga para pejabat serta dipergunakan juga kendaraan dinas tersebut oleh famili/keluarga pejabat yang penerima kendaraan sebagaimana tidak sesuai yang tertera dalam berita acara pemberian izin penggunaan kendaraan. Maka menurut teori negara hukum penggunaan kendaraan dinas tersebut harus sesuai dengan berita acara. Untuk menunjang fungsi tugas pejabat/pegawai negeri sipil dalam rangka pelayanan masyarakat.

Menurut Bapak Nasokhi Gulo mengatakan bahwa¹² Barang Milik Negara/Daerah dalam hal ini Kendaraan Dinas yang berasal dari beban biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dan dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Kendaraan Dinas. Dimana penggunaan kendaraan dinas tersebut terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang atau Kepala Daerah. Didalam penetapan status tersebut setidaknya memuat kepada siapa diberikan tanggungjawab penggunaan kendaraan, tujuan diberikannya kendaraan yaitu bertujuan dalam rangka menjalankan proses pelayanan umum dan demi kelancaran tugas kedinasan, status kendaraan berupa status kepemilikan kendaraan, jenis dan spesifikasi kendaraan, pembebanan biaya penggunaan/pemeliharaan, sanksi tuntutan ganti rugi (TGR) apa bila kendaraan tersebut rusak/hilang atau sanksi lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pencatatan Administrasi dalam bentuk kartu inventaris. Penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias demi tercapainya administrasi maka perlu dilakukan pencatatan Administrasi. Teori Negara hukum pada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki jabatan (staf) dapat juga diberikan kendaraan dinas roda dua berdasarkan volume kerja yang sering ditugas ke lapangan seperti pegawai negeri sipil pengantar surat, pegawai negeri sipil perlengkapan umum untuk pelayanan publik.

Pasal 1 ayat 24 Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias menyebutkan bahwa¹³ "Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penggunaan juga merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan"

Peraturan tersebut diatas bahwa penggunaan kendaraan dinas jelas diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan publik sesuai dengan SKPD masing-masing instansi kerja. Pada kenyataannya bahwa yang terjadi di Kabupaten Nias penggunaan kendaraan dinas tersebut tidak sesuai dengan fungsi pelayanan publik dimana pejabat pengguna kendaraan dinas mempergunakan kendaraan tersebut untuk kegiatan pribadi seperti keluarga Bupati, wakil bupati, Sekretaris Daerah dan pejabat lainnya. Berdasarkan penelitian yang di lakukan pada tanggal 24 Mei 2015 di Kabupaten Nias bahwa keluarga Bupati, mempergunakan kendaraan dinas yang ada di pendopo dengan kendaraan dinas bernomor plat merah BB 812 V untuk rekreasi keluarga mereka di hari libur di pantai Charlitas.¹⁴ Perbuatan keluarga Bupati Nias mempergunakan kendaraan dinas dihari libur kerja melanggar peraturan pemerintah dan peraturan daerah serta keluarga Bupati mempergunakan kendaraan dinas tidak sesuai dengan pelayanan publik dan mencerminkan kepada masyarakat kekuasaan yang arogansi.

Berdasarkan teori negara hukum dari Mochtar Kusumatmadja menyatakan bahwa kekuasaan tunduk pada hukum. Bupati Nias memiliki kekuasaan dalam hal penggunaan dan pemberian izin penggunaan kendaraan dinas harus tunduk pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Artinya segala ruanglingkup kekuasaan dari Bupati Nias tidak lari dari konsep yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

C. Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

Penerapan sanksi penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias kurang efektif dikarenakan pejabat yang diberi kewenangan didalam mengurus dan mengelola barang tidak melaksanakan tugas dan penegakkan peraturan daerah dalam

¹² Wawancara dengan Bapak Nasochi Gulo selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias pada tanggal 14 Mei 2015

¹³ Lihat Pasal 1 ayat 24 Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias.

¹⁴ Penelitian Penulis di Kabupaten Nias pada tanggal 24 Mei 2015.

penetausahaan kendaraan dinas tidak efektif sehingga menimbulkan pelanggaran penggunaan kendaraan dinas.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengurus dan pengelola barang dapat menerapkan sanksi dan peraturan daerah pada pejabat/pegawai yang melanggar berita acara pemberian penggunaan kendaraan dinas. Sanksi penggunaan kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat diterapkan dalam bentuk 3 sanksi yaitu:

- 1) Sanksi administrasi yaitu: Pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna.
- 2) Sanksi perdata yaitu: tuntutan ganti rugi kepada pengguna atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut diluar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas.
- 3) Sanksi pidana yaitu: pemidanaan pengguna kendaraan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengguna kendaraan dinas menabrak orang lain yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obat terlarang.

Secara aspek yuridis tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 167 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias menyebutkan bahwa¹⁵

- 1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kasus yang pernah terjadi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias pada penyalahgunaan kendaraan dinas yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Kronologi kasus tersebut adalah Bupati Nias selaku yang menyerahkan barang selanjutnya disebut Pihak Kesatu menyerahkan sebuah sepeda motor kepada Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pihak Kedua dimana perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua dimuat dalam berita acara NO. 028/ 09/B.UP Tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Nias tertanggal 23 Februari Tahun 2011.

Pihak kedua yang bersangkutan masih mempergunakan kendaraan dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, dimana Pihak Kedua yang bersangkutan telah di pindah tugaskan ke Instansi pemerintah yang lain, sehingga kendaraan yang telah diberikan oleh Pihak Pertama dalam rangka menunjang pekerjaan dilingkungan Sekretariat Kabupaten Nias masih dipergunakan di Instansi lain. Sesuai dengan berita acara berita acara NO. 028/ 09/B.UP Tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Nias antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua pada ketentuan point 5 (lima) menyatakan bahwa apabila Pihak Kedua dimutasikan ke unit kerja lain atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias maka kendaraan tersebut dikembalikan kepada Bupati Nias tanpa tuntutan ganti rugi.

Pihak kedua telah melanggar berita acara penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Sekretariat yang diberikan oleh Pihak Pertama pada saat penyerahan barang Milik Daerah. Dimana dalam berita acara kendaraan dinas tersebut tidak boleh dipindahkan ke Instansi lain dalam rangka proses pencatatan lokasi kendaraan dinas tersebut berada. Apabila Pihak Kedua yang telah di mutasi sebaiknya menyerahkan kembali Kendaraan dinas tersebut kepada Instansi asal Pihak Kedua tersebut bekerja. Pada tanggal 18 Oktober Tahun 2012 Pihak kedua dipindah tugaskan ke Instansi lain, seharusnya pada saat serah terima jabatan oleh Bupati kepada pihak kedua, maka pihak kedua mengembalikan kendaraan dinas tersebut kepada Bupati melalui Pejabat pengurus barang. Tetapi pada saat itu Pihak kedua tidak mengembalikan kendaraan dinas tersebut dan mempergunakan kendaraan dinas tersebut ke Instansi kerja yang baru. Pada tanggal 1 November Tahun 2012 pejabat pengurus barang menyampaikan laporan kepada Bupati bahwa kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pihak kedua tersebut belum dikembalikan dan menyarankan agar sekretaris daerah selaku pengelola barang menyurati yang bersangkutan untuk mengembalikan kendaraan dinas tersebut dengan jangka waktu 1 minggu. Setelah lewat 1 minggu kendaraan dinas belum dikembalikan maka pihak pertama menyurati kembali pihak kedua namun Pihak kedua tidak mengindahkan surat kedua dari Pihak Pertama oleh karenanya maka Pihak Pertama membuat tim penertiban kendaraan dinas tersebut dengan

¹⁵ Lihat Pasal 167 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias.

menerbitkan Surat Perintah Tugas oleh Bupati. Pada tanggal 1 Desember Tahun 2012 tim penertiban melakukan penarikan paksa kendaraan dinas kepada Pihak Kedua dengan disertai berita acara penarikan kendaraan dinas Nomor 028/105/BUP tanggal 1 Desember Tahun 2012.

Maka sesuai teori kewenangan dan ketentuan yang tercantum dalam berita acara antara pihak Pertama dan Kedua maka, Pihak Pertama memiliki kewenangan untuk menarik kembali kendaraan dinas yang telah dipergunakan oleh Pihak Kedua di Instansi lain. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus tersebut apabila pihak kedua tidak mau mengembalikan kendaraan dinas tersebut dalam waktu yang telah ditentukan untuk pengembalian kendaraan dinas tersebut maka Pihak Pertama sanksi kepada pengawai tersebut.

1. Aspek Hukum Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

Aturan hukum penerapan sanksi penyalahgunaan kendaraan dinas merupakan pertanggungjawaban hukum penggunaan kendaraan dinas sesuai peraturan dan berita acara antara pengelola barang dan pengguna kendaraan dinas. Dilihat dari sisi aturan yang ada di Kabupaten Nias tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas.

Teori Negara Hukum tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau daerah. Sebagaimana pengertian Negara Hukum, Soepomo dalam bukunya Undang-undang sementara dengan komentar Pasal-pasalnya, memberi arti bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai Negara hukum.¹⁶ Peraturan-peraturan yang ada baik peraturan pemerintah dan peraturan daerah di Kabupaten Nias tunduk pada peraturan tersebut sebagai negara hukum.

Secara aspek yuridis tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 167 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias menyebutkan bahwa¹⁷

- 1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan yang ada tentang pengaturan penggunaan kendaraan dinas untuk penerapan sanksi apabila pengguna kendaraan dinas tidak sesuai fungsi pelayanan publik belum diatur secara khusus maka perlu dibuat regulasi untuk mengatur penggunaan kendaraan dinas tersebut. Bila peraturan daerah telah dibuat secara khusus tentang penggunaan kendaraan dinas maka pengguna kendaraan dinas tunduk pada peraturan tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemberian izin kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sangat berbelit-belit dalam proses pengajuan permohonan penggunaan kendaraan dinas, sehingga pihak pemohon (Pegawai Negeri Sipil) untuk mendapatkan kendaraan dinas tersebut pemberian izinya tidak efisien karena struktur administrasi organisasi kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias terlalu banyak tembusan yang dilalui untuk memohon penggunaan kendaraan dinas tersebut oleh pemohon (Pegawai Negeri Sipil).
2. Penggunaan kendaraan dinas tersebut sesuai dengan berita acara. Untuk menunjang fungsi tugas pejabat/pegawai negeri sipil dalam rangka pelayanan publik.
3. Penerapan sanksi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dapat diberikan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

B. Saran

1. Pemberian izin kendaraan dinas harus lebih efisiensi pada permohonan penggunaan izin kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil
2. Perlu dibuat regulasi yang baik, tersendiri mengenai penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Pemerintah Kabupaten Nias harus memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan sanksi dan menindak tegas oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempergunakan kendaraan dinas diluar dari fungsi pelayanan publik.

¹⁶ I dewa Gede Atmadja, *et. al.*, *Teori Konstitusi Dan Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 124.

¹⁷ Lihat Pasal 167 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abduh, Muhammad, *Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) dikaitkan dengan undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Mata Pelajaran Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum USU, Medan, 1998
- Anggriani, Jum *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama 2012
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Atmaja, I Dewa Gede, *et. al., Teory Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Prees, 2015
- Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2003
- Hadjon, Philipus Mandiri, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014
- Indiahono, Dwiyanto, *Perbandingan Administrasi Publik.*, Gava Media: Yogyakarta, 2009
- Kuncoro. Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia 2004
- Kusumaadmaja, Mochtar, *fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional.*, Bandung : Bina Cipta, 2000
- Latif, Abdul, *Hukum Adminisrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Grup 2014
- Lutfi, Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia publisng, 2003
- Mufliz, Ali, *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta : Karunika, 1998
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Ridwan, Juniarto, Ahmad Sodik., *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan publik*, Bandung: Nuansa, 2010
- _____, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* Bandung: Nuansa Cendekia, 2014
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UUI Press Indonesia, 2002
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006
- _____, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013
- Riwayadi, Susilo dan Susi Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengka*, Surabaya: Sinar Terang, 2002
- Salman, Otje dan Eddy damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Sinamo, Nomensen, , *Hukum Administrasi Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015
- Sutedi, Adrian, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtar baru, 1985
- _____, *Hukum Pajak Retrebusi dalam Sektor Pelayanan Publik*, Bogor : Kurnia, 2008
- _____, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan Publik*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011
- Utomo, Warsito, *Administrasi Publik Baru Indonesia*, Yogyakarta: Program Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar., 2005
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standanisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.



Peraturan Daerah Bupati Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nias

C. Internet

Damang, *Negara Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>, diakses tanggal 4 Februari 2015.

Hustra Zarat, *Kendaraan Dinas Operasional Milik Negara Hanya untuk sarana Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan pemerintah, bukan Fasilitas dan hak Pribadi untuk para penyelenggara negara*, <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/01/25/kendaraan-dinas-operasional-milik-negara-hanya-untuk-sarana-penunjang-penyelenggaraan-pelayanan-pemerintahan-bukan-fasilitas-dan-hak-pribadi-untuk-para-penyelenggara-negara-527634.html>, diakses tanggal 15 maret 2015.

Putra Erik Purnama, Mansyur Faqih, Mendagri Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/31/mqsdcc-mendagri-larang-mobil-dinas-dipakai-mudik>, dikses tanggal 7 Juli 2015.

Rifai Amzulian, *Lebaran Dengan Mobil Dinas*, <http://amzulian.fh.unsri.ac.id/index.php/posting/28/20>, diakses tanggal 12 Juni 2015.

Sudradjad Taufik Cahyo, Widyaiswara Muda, Pusdiklat KNPK, Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpknattachments/article914Pengawasan%20dan%20Pengendalian%20dalam%20Pengelolaan%20BMN.pdf> diakses tanggal 15 Juni 2015

Wellizar, *Implementasi Prinsip-Prinsip Efektif dan Efisien Dalam Mewujudkan Good Governace Di Indonesia*, <http://www.boyyendratamin.com/2014/12/implementasi-prinsip-prinsip-efektif.html>, diakses tanggal 12 Juni 2015.